



P E N E T P A N

Nomor 0989/Pdt.G/2017/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGUT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Pengiriman Barang (Ekspedisi), tempat tinggal di Kelurahan Rappo Jawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Konsultan, tempat tinggal di Kelurahan Wundu Dopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 19 Mei 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0989/Pdt.G/2017/PA.Mks. tanggal 19 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 04 Februari 1985 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo,

Halaman 1 dari 6 hal. Tap. No. 0989/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar dengan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 366/7/II/1985 tanggal 28 Mei 1985.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama pada tahun 2007 di Kota Jakarta (di tempat tinggal Tergugat).
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 32 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, kecuali anak ketiga (ia tinggal sendiri), yang masing-masing bernama :
 - ANAK, umur 28 tahun
 - ANAK, umur 27 tahun
 - ANAK, 25 tahun
 - ANAK, umur 16 tahun
4. Bahwa sejak tahun 2000 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat marah-marah atau emosi ketika Penggugat menghubungi via telephon dan marah ketika Penggugat ingin menjenguk Tergugat di Kota Jakarta;
 - Tergugat kurang memberikan (mengirim) uang baik untuk kebutuhan Penggugat maupun untuk kebutuhan anak;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat & Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sejak tahun 2012 karena Tergugat melarang Penggugat untuk tidak menjenguk Tergugat di Kota Jakarta.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Halaman 2 dari 6 hal. Tap. No. 0989/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, dan Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, dan Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Halaman 3 dari 6 hal. Tap. No. 0989/Pdt.G/2017/PA.Mks



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu gugatan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, in casu Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv. pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan a quo sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan, dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan telah berproses sampai pemanggilan pihak-pihak dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0989/Pdt.G/2017/PA Mks. dari Penggugat;

Halaman 4 dari 6 hal. Tap. No. 0989/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286,000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh **Dra. Nurhaniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Majidah, M.H. dan Drs. Alimuddin M. masing-masing sebagai Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti**, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Majidah, M.H.

Dra. Nurhaniah, M.H

Hakim Anggota,

Drs. Alimuddin M.

Halaman 5 dari 6 hal. Tap. No. 0989/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan - panggilan	Rp	195,000
4. Meterai	Rp	6,000
5. Redaksi	<u>Rp</u>	<u>5,000</u>
	Rp	286,000

Terbilang : (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah):